

PENGGUNAAN RESOLUSI OLEH DK PBB UNTUK MEMAKSA IRAN MENYETUJUI INSPEKSI IAEA TERHADAP FASILITAS NUKLIR DI PARCHIN

I Gusti Agung Rahadyan Bhimantra¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: rahaofficial07@gmail.com¹⁾, idinfasisaka@gmail.com²⁾, parameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The Iran's nuclear development program got a serious attention from the IAEA for their improprieties in the conduct of Uranium enrichment and the involvement of the Iranian military at the Parchin site. As a result of Iran's non-compliance to the IAEA, the UN Security Council had given some resolutions to Iran. These resolutions containing sanctions and provisions for Iran to obey and to give access to IAEA for an inspections at the Parchin site. The Security Council resolutions were a manifestation of the strength of an international organization. The Security Council sanctions have made significant impacts on Iran. The Iranian government reviewed their policy to cooperate and grant an access for IAEA to inspect the Parchin site. This study aims to describe the power of the UN Security Council as manifested in their resolutions to force Iran to give an access for IAEA inspections on Iran's nuclear development facility in Parchin in 2012. This study assessed by using the theory of organizational architecture and two concepts; legal rational organization and the power of IOs. The locus of this study is from 2006 to 2012.

Key Words: *Iran's nuclear program, the UN Security Council Resolutions, organizational architecture, power of IOs*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi nuklir tidak hanya memberikan manfaat positif dari sisi sumber energi, tetapi program ini juga dapat memberikan dampak yang sangat mengerikan apabila terjadi kecelakaan di dalam proses pengelolaannya maupun ditujukan untuk pembuatan senjata nuklir. Melalui organisasi Dewan Keamanan yang bertugas menjaga keamanan internasional dan *International Atomic Energy Agency* (IAEA), PBB berhasil membuat sebuah aturan, yakni *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) tahun 1968, yang menegaskan bahwa pengembangan teknologi nuklir hanya boleh diperuntukkan untuk tujuan damai dan tidak lagi untuk pembuatan senjata militer. Selain membuat aturan keselamatan dalam menjalankan program pengembangan nuklir, IAEA juga memiliki tugas pengawasan dengan cara melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh negara-negara pengembang nuklir.

Iran telah melakukan program pengembangan nuklir sejak tahun 1950-an dan menjadi anggota dari NPT pada tahun 1968, tetapi Iran baru meratifikasinya pada tahun 1970 (NTI, 2015). Program pengembangan nuklir Iran sempat terhenti

ketika adanya Revolusi Islam tahun 1979 dan kembali dilanjutkan pada tahun 1982 (Sahimi, 2003). Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga tahun 2002, IAEA mendapat informasi bahwa adanya kegagalan dari aktivitas pengayaan yang dilakukan Iran serta adanya sebuah situs pengembangan nuklir, yakni situs Parchin yang belum teridentifikasi statusnya. Hal ini dikarenakan situs tersebut berada dalam penjagaan ketat oleh pihak militer Iran sehingga IAEA tidak mendapatkan izin melakukan inspeksi ke dalamnya. Hal tersebut tentu menyita perhatian yang besar dari IAEA, dan juga kekhawatiran jika program pengembangan nuklir Iran disalahgunakan untuk kepentingan militer.

IAEA memberikan resolusi kepada Iran agar Iran bekerja sama di dalam proses inspeksi IAEA, khususnya memberikan akses penuh untuk masuk ke situs Parchin dengan pertimbangan bahwa IAEA tidak akan merujuk permasalahan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Namun, IAEA tetap tidak diberikan izin menginspeksi situs Parchin dan Iran juga dengan tegas menyatakan akan berhenti untuk mengadopsi IAEA *safeguards agreement* maupun *additional protocols* pada masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad. Hal

tersebut semakin meyakinkan IAEA bahwa terdapat campur tangan pihak militer Iran dalam aktivitas pengembangan nuklir yang tidak sesuai dengan ketentuan NPT. Untuk menanggapi sikap dari Iran, IAEA memiliki aturan di dalam statutenya yang menjelaskan bahwa apabila ada negara anggota NPT yang tidak mematuhi aturan, wajib untuk mengadopsi protokol tambahan di dalam IAEA safeguards agreement dan apabila tidak juga bersedia menaati protokol tambahan tersebut, maka IAEA memiliki wewenang untuk merujuk permasalahan kepada Dewan Keamanan PBB (Kerr, 2009).

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan enam buah resolusi sebagai suatu alternatif penyelesaian terhadap masalah ketidakpatuhan Iran dalam menjalankan program pengembangan nuklir. Resolusi-resolusi tersebut antara lain: Resolusi 1696 (Juli 2006), 1737 (Desember 2006), 1747 (Maret 2007), 1803 (Maret 2008), 1835 (September 2008), dan 1929 (Juni 2010). Sejak resolusi pertama dikeluarkan tahun 2006, pemerintah Iran tetap tidak memberikan izin bagi IAEA untuk melakukan inspeksi ke situs Parchin. Hal tersebut membuat Dewan Keamanan mengkaji ulang ketentuan yang tercantum di dalam resolusinya dan memberikan sanksi kepada Iran (Christy dan Zarate, 2014). Pengkajian ketentuan beserta perluasan sanksi terus dilakukan oleh Dewan Keamanan hingga pada resolusi ke-6 di tahun 2010.

Sanksi yang berupa embargo perdagangan dan pelayanan finansial telah memberikan dampak yang masif bagi Iran. Keadaan yang sulit ini membuat Iran harus mengubah sikapnya dengan cara bernegosiasi kembali dengan IAEA terkait pengadopsian IAEA safeguards agreement dan memberikan akses bagi IAEA untuk melakukan inspeksi ke situs Parchin. Tahun 2012 IAEA secara resmi dapat melakukan inspeksi secara total terhadap situs tersebut (Tempo, 2012). Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB memaksa Iran untuk menyetujui inspeksi IAEA terhadap fasilitas pengembangan nuklir di Parchin tahun 2012.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pertama yang digunakan diambil dari jurnal karya Amelia Yuli Pratiwi tahun 2013 dengan judul *Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) dalam Menyikapi Tindak Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir untuk Tujuan Tidak Damai*. Jurnal tersebut dipilih sebagai kajian pustaka karena sama-sama mengkaji persoalan program pengembangan nuklir yang tidak sesuai dengan ketentuan badan IAEA. Meskipun yang menjadi perbedaan ada pada negara yang menjadi fokus permasalahan, yakni Korea Utara, namun kerangka pembahasan dari tulisan Pratiwi hampir mirip dengan penelitian ini.

Tulisan Pratiwi (2013) dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian ini untuk melihat bagaimana masalah program pengembangan nuklir menjadi fokus perhatian suatu organisasi internasional yang memiliki visi dan misi menjaga perdamaian dunia. Pratiwi (2013) di dalam tulisannya memang menjelaskan bahwa peran suatu organisasi internasional seperti IAEA ataupun Dewan Keamanan PBB sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan nuklir dengan Korea Utara yang dapat mengancam perdamaian dunia. Pada penelitian ini, konsep peran tersebutlah yang akan lebih difokuskan, yaitu dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, sebagai suatu bentuk konkrit kekuatan (power) yang dimiliki organisasi internasional untuk memaksa Iran menyetujui inspeksi IAEA terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di Parchin tahun 2012.

Kajian pustaka kedua dalam penelitian ini diambil dari jurnal karya Marko Divac Oberg tahun 2006 dengan judul *The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*. Menurut Oberg (2006), istilah resolusi yang digunakan oleh PBB tidak hanya mencakup sebuah rekomendasi, tetapi juga mencakup adanya keputusan. Resolusi yang dilahirkan dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memiliki efek legal.

Oberg (2006) menjelaskan bahwa resolusi (decisions) yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan normatif dan hukum yang lebih besar dibandingkan resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB. Maka dari itu, efek legal yang dimiliki tidak hanya mengikat negara-negara anggota, tetapi juga mengikat

negara-negara bukan anggota PBB. Selain itu, di dalam piagam PBB juga disebutkan bahwa negara-negara anggota setuju untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan PBB memiliki aturan hukum yang mengikat (legal binding).

Terdapat pula aturan di dalam Piagam PBB yang menyebutkan bahwa negara-negara baik yang menjadi anggota ataupun bukan anggota terikat oleh keputusan Dewan Keamanan apabila keputusan tersebut berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Jika ada negara yang didapati melanggar keputusan-keputusan Dewan Keamanan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, pemaparan Oberg mengenai legal effects dari Resolusi Dewan Keamanan PBB akan membantu penelitian ini dalam memetakan fokus bahasan penelitian mengenai kekuatan (power) suatu organisasi internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Teori Arsitektur Organisasi

Institusi merupakan kumpulan dari badan yang terdiri atas norma-norma, nilai, beserta standar-standar yang menegakkan dan mengabsahkan aktor-aktor politik, dan menyediakan mereka seperangkat aturan maupun ikatan dengan kapasitas penuh untuk menjalankan suatu aksi. Sedangkan organisasi adalah mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menyusun struktur atau aturan-aturan di dalam sebuah institusi. Hal ini dikarenakan struktur organisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana institusi tersebut berperan (DeCanio, et al dalam Balding & Wehrenfennig, 2011).

Keberadaan organisasi di dalam suatu institusi akan memunculkan beberapa hal, antara lain: hirarki, status, spesialisasi, rasionalisasi, efisiensi, dan kooptasi. Hirarki akan menggambarkan bagaimana struktur atau garis instruksi dan koordinasi yang berlaku dari tingkatan paling atas hingga bawah; status berfungsi untuk melihat bagaimana tingkat kehormatan, hak, dan tanggung jawab dari hirarki tersebut; spesialisasi berarti adanya pengelompokan sesuai bidang-bidang tertentu; rasionalisasi berarti penentuan kebijakan yang

didasarkan atas pertimbangan dari faktor-faktor terkait; efisiensi adalah bagaimana membuat kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan semaksimal mungkin; dan kooptasi dalam hal ini berarti pemilihan pemimpin baik untuk institusi maupun organisasi sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota (Presthus dalam Martindale, 1966). Dengan adanya hirarki, status, spesialisasi, dan sebagainya, maka jelas bahwa desain arsitektur organisasi merupakan organisasi-organisasi yang dibentuk dan dirancang secara rasional dan sadar untuk bertugas di dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, organisasi-organisasi yang ada pada arsitektur sebuah institusi akan menyediakan mekanisme-mekanisme khusus atau menjadi variabel penentu bagi institusi tersebut untuk meraih tujuan yang ingin dicapai maupun menjalankan misinya.

2.2.2 Legal Rational Organization

Konsep legal rational organization bergantung pada struktur atau hirarki dari suatu organisasi sehingga baik negara anggota maupun non-anggota harus dapat mengakui dan memahami keberadaan dari suatu organisasi internasional. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Tunkin dalam Enkhee (n.d) yang menyatakan bahwa konstitusi yang dimiliki oleh organisasi internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi tersebut akan memiliki sifat legal atau *legal personality*. Ketentuan yang ada di dalam konstitusi tersebut mewajibkan seluruh negara untuk menerima keberadaan suatu organisasi internasional sebagai salah satu aktor yang berkompeten dalam hukum internasional dan setara dengan negara-negara.

Konsep ini meminta seluruh negara baik anggota maupun non-anggota untuk memahami otoritas dan mengikuti serta menerapkan anjuran-anjuran hukum dari organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut akan membuat organisasi internasional memiliki kewenangan menuntut persetujuan negara-negara atas norma-norma yang diberlakukan institusi internasional, baik secara langsung maupun melalui pihak penengah (*adjudicator*). Proses adjudikasi yang dimaksud dapat berupa penilaian terhadap suatu kasus apakah adanya pelanggaran hukum yang terjadi pada kasus tersebut, apakah diperlukan pemberian sanksi, atau sejauh mana tingkat sanksi yang harus diberikan.

Konsep ini juga menjelaskan tentang pembatasan organisasi internasional dengan negara-negara pendirinya untuk mewujudkan karakter (*personality*) organisasi yang legal dan objektif. Hal ini bertujuan untuk membentuk organisasi yang independen dengan hak dan kewajiban yang setara terhadap seluruh negara anggota.

2.2.3 The Power of IOs

Meskipun suatu organisasi internasional dibentuk dan didanai oleh negara-negara, bukan berarti organisasi tersebut bergantung secara mutlak terhadap kekuatan (*power*) dari negara-negara pendirinya. Hal ini dikarenakan organisasi internasional juga memiliki kekuatan tersendiri ketika sudah terbentuk secara resmi (Moore & Pubantz, 2006). Menurut Barkin (2006), suatu organisasi internasional memiliki dua sumber utama yang menjadi kunci kekuatannya, yakni otoritas moral dan informasi.

Otoritas moral adalah sumber kekuatan yang dimiliki suatu organisasi internasional untuk berperan sebagai pejabat dalam sistem internasional yang terlegitimasi dalam bidang-bidang tertentu agar masyarakat dan negara mau menghormati serta memperhatikan keberadaannya. Untuk menjalankan kekuatan otoritas moral, ada dua strategi turunan yang dapat diterapkan. Strategi yang pertama adalah kemampuan untuk mempermalukan (*ability to shame*). Strategi kedua yang dapat diterapkan dari kekuatan otoritas moral adalah *political entrepreneurship*. Sumber kekuatan yang dimiliki organisasi internasional selain otoritas moral adalah informasi. Kemampuan untuk membuat dan mengontrol informasi juga merupakan poin penting di dalam politik internasional. Salah satu bentuk pengontrolan informasi dalam hal ini adalah dengan membuat suatu komunitas.

Seperti yang dikatakan Moore dan Pubantz (2006), dapat dilihat bahwa lahirnya Dewan Keamanan PBB tentu akan disertai dengan *legal personality* sehingga organisasi ini akan memiliki sumber-sumber kekuatan dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Kemudian, kekuatan tersebut akan termanifestasi ke dalam segala bentuk tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh

Dewan Keamanan, salah satunya dalam memberikan resolusi terhadap suatu kasus.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah memberikan gambaran dan menarik kesimpulan atas realitas dari suatu fenomena atau permasalahan sosial, sehingga format penelitian ini sering kali berupa studi kasus. Objek yang dideskripsikan di dalam penelitian ini adalah tentang permasalahan sosial, yang di dalamnya mencakup organisasi internasional dan negara. Maka dari itu, penelitian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB memaksa Iran menyetujui inspeksi IAEA terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di Parchin tahun 2012, serta menggunakan teori arsitektur organisasi, konsep *legal rational organization*, dan konsep *the power of IOs* untuk membantu menganalisis kekuatan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Teknologi Nuklir

Otto Hahn, Lise Meiner, dan Fritz Strassman adalah ahli-ahli yang pertama kali melakukan riset nuklir dan mengetahui bahwa unsur-unsur radioaktif seperti uranium dapat direaksikan dan digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan sumber energi listrik yang sangat besar, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat senjata perang. Prediksi para ahli mengenai harga dan penggunaan bahan bakar fosil, kelangkaan listrik, serta pemanasan global yang dihasilkan dari efek rumah kaca semakin memunculkan kebutuhan atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) (BBC News, n.d). Selain listrik, teknologi nuklir juga dapat dimanfaatkan di beberapa bidang, antara lain: aplikasi medis, industri, komersial, serta pemrosesan minuman dan makanan. Semakin beragam teknologi nuklir yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan, maka semakin banyak pula bahan bakar yang dibutuhkan. Maka dari itu, diperlukan adanya proses pengayaan untuk

mendapatkan bahan bakar yang sesuai (World Nuclear Association, n.d).

Uranium Hexafluoride (UF₆) adalah bahan dasar di dalam melakukan aktivitas pengayaan. Semakin banyak pengayaan yang ingin dilakukan, maka semakin banyak pula senyawa *Uranium Hexafluoride* (UF₆) yang dibutuhkan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengayaan antara lain: difusi gas, sentrifugal gas, pemisahan laser, pertukaran kimia, dan pemisahan elektronik (KBS World Radio, 2010). Iran adalah salah satu negara yang melakukan proses pengayaan senyawa *Uranium Hexafluoride* (UF₆) menggunakan metode sentrifugal gas.

Metode tersebut menghasilkan dua jenis senyawa, yakni *Low Enriched Uranium* dan *Highly Enriched Uranium*. HEU merupakan Uranium yang telah diproses sehingga memiliki tingkat kemurnian lebih dari 90%, sedangkan LEU memiliki tingkat kemurnian hanya 3% sampai 5%. Bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan reaktor nuklir penghasil listrik tidak membutuhkan Uranium dengan kemurnian tinggi. Uranium yang memiliki kemurnian mencapai 90% biasanya hanya dibutuhkan untuk membuat sebuah senjata yang memiliki daya ledak tinggi (KBS World Radio, 2010).

Selain dilarangnya IAEA melakukan inspeksi ke situs Parchin, Iran juga terindikasi melakukan pengayaan Uranium secara berlebihan. Pengayaan yang dilakukan berlebihan membuat program nuklir Iran berpotensi ditujukan untuk melakukan riset pembuatan senjata nuklir. Dari tahun 2006 hingga tahun 2008 Iran telah meningkatkan jumlah fasilitas pengayaan Uraniumnya secara signifikan. Terutama antara Juni 2007 dan Januari 2008, Iran telah meningkatkan hampir dua kali lipat tabung sentrifugal jenis P-1 yang digunakan untuk melakukan pengayaan. Kemudian, pada Mei 2008 Iran membuat tabung sentrifugal jenis baru, yakni IR-2 dan IR-3 pada fasilitas FEP (*Fuel Enrichment Plant*) di Natanz (ISIS Nuclear Iran, n.d).

4.1.2 Gambaran Umum IAEA

International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Organisasi Energi Atom Internasional adalah sebuah *specialized agency* dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan serta menekankan kerjasama internasional dalam

pengembangan dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. IAEA didirikan pada tanggal 29 Juli 1957, bermarkas di Wina, Austria, beranggotakan 167 negara, khususnya negara yang mengembangkan program nuklir (Tristam, 2015). Organisasi ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan enam orang Deputi yang membawahi departemen.

IAEA memiliki tiga pilar utama yang menjadi pedoman di dalam statutenya, yakni: Keselamatan dan Keamanan (*Safety and Security*), Ilmu dan Teknologi (*Science and Technology*), serta Pengamanan dan Verifikasi (*Safeguards and Verifications*). Peran yang dimiliki IAEA dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia merupakan sebuah tindak lanjut dari NPT. Untuk itu, dalam menjalankan perannya IAEA memiliki beberapa perangkat hukum utama, yakni *comprehensive safeguards agreement* atau Perjanjian Keselamatan Komprehensif, dan *additional protocols* atau protokol tambahan serta beberapa cara-cara lainnya seperti *small quantities protocol* (SQP) (IAEA, n.d.). Selain perangkat hukum, IAEA juga memiliki sistem pengamanan dengan cara bertindak secara independen dalam membuat verifikasi berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh negara-negara anggota terkait dengan program nuklir yang dijalankannya.

Terkait dengan masalah tidak diberikannya akses penuh oleh pemerintah Iran kepada IAEA untuk melakukan inspeksi ke situs Parchin, IAEA berhak untuk menuntut adanya sebuah *special inspection*. Pada Pasal 73 di dalam *safeguards agreement INFCIRC 153*, dijelaskan bahwa *special inspection* dibutuhkan untuk meningkatkan otoritas IAEA dalam melakukan inspeksi apabila ada informasi ataupun lokasi fasilitas pengembangan nuklir yang belum teridentifikasi dari negara anggota (IAEA, n.d.).

4.1.3 Sejarah dan Kronologis Polemik Nuklir Iran

Iran pertama kali mulai menjalankan program pengembangan nuklirnya pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi tahun 1957. Selama masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran sangat gencar melakukan kerjasama dengan negara-negara Barat untuk menggali dukungan bagi program nuklirnya (An-Nawiy, 2013). Kerjasama tersebut berlangsung hingga pemerintah Iran berhasil membangun pusat

penelitian nuklir di Universitas Tehran tahun 1967, yang dioperasikan oleh *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI).

Selain terjadinya Revolusi Islam, Iran juga mengalami perang dengan Irak selama delapan tahun. Menurut Bard dalam artikel *Jewis Virtual Library* (2015), kondisi tersebut membuat banyak infrastruktur Iran mengalami kerusakan parah pada masa pemerintahan Presiden Abolhassan Banisadr (1980-1981) dan juga pada masa pemerintahan Presiden Ali Khamenei (1981-1989). Hal ini tentunya membutuhkan banyak perbaikan. Oleh karena itu, sejak tahun 1982 hingga masa pemerintahan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) dibuatlah rencana rekonstruksi besar-besaran terhadap infrastruktur Iran dan juga melanjutkan program pengembangan nuklir yang sempat terhenti sebelumnya (Bahri, 2012).

Tahun 1985, *National Intelligence Council* Amerika Serikat melaporkan kepada IAEA bahwa adanya potensi manipulasi data pengayaan Uranium di dalam pengaktifan kembali program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Hal ini dikarenakan proliferasi yang tidak sesuai atau berlebihan diketahui dapat diperuntukkan ke dalam pembuatan senjata nuklir. Maka dari itu, IAEA mulai melakukan inspeksi dalam rangka pengontrolan dan pembuktian terhadap potensi Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun, sejak awal inspeksi dilakukan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir.

Tetapi, program pengembangan nuklir Iran kembali menjadi masalah ketika kelompok oposisi Iran, *National Council of Resistance on Iran* (NCRI) menyatakan bahwa pemerintah Iran telah membangun fasilitas nuklir di Natanz dan Arak yang tidak disampaikan kepada IAEA di tahun 2002. Setelah melakukan inspeksi ke Natanz dan Arak, IAEA menemukan adanya kejanggalan karena karena Iran melakukan pengayaan secara berlebihan dan membangun sebuah *Heavy Water Reactor* (HWR) yang mana bahan bakar sisa dari reaktor tersebut mengandung unsur plutonium yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senjata nuklir.

Pada tahun yang sama saat melakukan inspeksi ke Natanz dan Arak, IAEA juga berhasil mengumpulkan informasi-informasi terbaru mengenai program pengembangan nuklir Iran,

diantaranya: Iran memiliki 12 situs yang menjadi tempat melakukan riset dan pengembangan reaktor nuklir, 8 buah *Heavy Water Reactor*, 6 situs yang digunakan sebagai tempat pengayaan Uranium, dan ada 6 situs lagi yang masih belum teridentifikasi (Stratfor, 2012). Namun, di antara 6 situs yang belum teridentifikasi itu, ada satu situs yang dijaga ketat oleh pihak militer Iran, yakni situs Parchin. Hal tersebut membuat IAEA tidak dapat melakukan inspeksi secara mendalam karena pemerintah Iran tidak memberikan akses penuh untuk masuk ke situs Parchin.

Parchin adalah situs pengembangan nuklir yang berada 20 kilometer di sebelah Tenggara Tehran. Selain dijaga ketat oleh pihak militer Iran, IAEA juga berhasil mendapat laporan bahwa di situs itu terdapat markas yang menjadi tempat pengujian daya ledak. Meskipun dari hasil pemantauan sampel dan lingkungan yang dilakukan sejak tahun 2002 tidak ditemukan adanya material-material mencurigakan, namun aktivitas di situs tersebut masih belum bisa diidentifikasi secara jelas oleh IAEA. Oleh karena itu, IAEA menuntut kepada pemerintah Iran agar diberikan akses penuh dalam melakukan inspeksi, beserta dokumen-dokumen terkait.

Sebagai salah satu negara anggota NPT, Iran diwajibkan untuk mengadopsi protokol yang ada pada *safeguards agreement* dari IAEA. Protokol tersebut memberikan mandat kepada IAEA untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas maupun material-material nuklir yang digunakan dan memastikan bahwa hal tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer. Menanggapi hasil inspeksi dari fasilitas Natanz, Arak dan pemantauan di Parchin, IAEA kemudian memberikan resolusi kepada Iran pada September 2003. Jika Iran menyetujui resolusi yang ditawarkan IAEA serta mau mengadopsi protokol tambahan tersebut, maka IAEA tidak akan merujuk permasalahan pengembangan nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB.

Iran pun setuju dengan resolusi tersebut untuk berhenti melakukan pengayaan Uranium dan bekerja sama dalam inspeksi IAEA. Selain itu, Iran juga telah memberikan akses yang lebih kepada IAEA untuk melakukan inspeksi di situs Parchin sebagai upaya penyelesaian masalah program pengembangan nuklir. Namun, ketika Mahmoud Ahmadinejad

dilantik sebagai presiden Iran tahun 2005, kesepakatan menjadi bertolak belakang. Pemerintah Iran menyatakan bahwa riset dan program pengembangan nuklir akan kembali dilanjutkan.

Akan tetapi, IAEA tetap diberikan akses untuk melakukan inspeksi ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Namun, khusus untuk situs-situs pengembangan nuklir yang berkaitan dengan pihak militer seperti di Parchin, akses inspeksi yang diberikan, kembali hanya sebatas pada pemantauan. Permasalahan ini pun dirujuk oleh IAEA kepada Dewan Keamanan PBB karena pemerintah Iran juga menyatakan akan berhenti untuk mengadopsi protokol tambahan di dalam IAEA *safeguards agreement*.

Penolakan Iran terhadap pemberian izin bagi IAEA untuk melakukan inspeksi pada situs Parchin dan pengadopsian IAEA *safeguards agreement* membuat Dewan Keamanan menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan Iran. Hal ini membuat Dewan Keamanan harus membuat kebijakan tegas kepada Iran yang berupa resolusi. Resolusi pertama yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan adalah Resolusi 1696. Namun, resolusi tersebut belum mampu membuat Iran mau mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Pengkajian ketentuan dan sanksi terus dilakukan oleh Dewan Keamanan hingga menghasilkan resolusi keenam, yakni Resolusi 1929. Resolusi tersebut berisi perluasan sanksi perdagangan dan finansial yang akan diberlakukan kepada Iran.

Sanksi-sanksi dan embargo yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan Iran (Colina et al, 2013). Akibat menyusutnya akses terhadap pelayanan finansial dan perdagangan membuat Iran sangat sulit menarik investasi asing, pembayaran untuk produk impor maupun menerima pembayaran dari produk ekspor. Selain itu, sanksi juga membuat Iran sulit mengakses pertukaran mata uang yang adekuat, termasuk Dolar AS, yang membuat ketidakstabilan besar pada mata uang Iran (Cohen, 2011).

4.2 Penggunaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Memaksa Iran Menyetujui Inspeksi IAEA pada

Fasilitas Pengembangan Nuklir di Parchin Tahun 2012

PBB merupakan suatu badan atau institusi yang memiliki desain arsitektur organisasi khusus, dan dirancang secara rasional untuk menyukseskan visi dan misinya. Desain arsitektur organisasi tersebut merupakan bukti bahwa terdapat hirarki, status, spesialisasi, rasionalisasi, efisiensi, dan kooptasi dari organisasi-organisasi yang menyusun struktur PBB. Organisasi-organisasi tersebut meliputi: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat (UN, n.d.). Setiap organisasi ini menyediakan mekanisme-mekanisme tersendiri untuk menjalankan tugas dalam bidangnya masing-masing, namun tetap berdasarkan pada norma dan nilai-nilai dari institusi atau badan PBB itu sendiri.

Penggunaan desain arsitektur organisasi seperti ini bertujuan untuk mempermudah badan PBB dalam menentukan garis koordinasi dan instruksi, menentukan hak, tingkat kehormatan, tanggung jawab, rasionalisasi serta spesialisasi dan efisiensi dari organisasi-organisasi yang berada di bawahnya dalam menyebarkan nilai-nilai dan menuntut ketaatan serta kedisiplinan baik dari negara-negara anggotanya maupun non anggota.

Seperti yang dikatakan Weber dan Spencer dalam Balding dan Wehrenfennig (2011), desain arsitektur organisasi tersebut kemudian akan membuat organisasi yang ada di dalam badan PBB memiliki sifat legal rasional atau *legal personality*. Sifat legal tersebut mewajibkan seluruh negara anggota PBB untuk dapat memahami bagaimana otoritas keorganisasian yang berlaku dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, sistem keorganisasian yang dibentuk akan dapat berjalan secara independen serta dapat menyetarakan hak dan kewajiban negara anggota.

Oleh karena PBB menganggap bahwa ketidakpatuhan Iran dalam menjalankan program pengembangan nuklir dapat berbahaya bagi stabilitas keamanan internasional, maka hal tersebut berada di dalam ranah dari Dewan Keamanan. Dengan demikian kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan tentu akan berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Majelis Umum ataupun Sekretariat dalam menyusun mekanisme-mekanisme yang dapat

membuat Iran mau menaati aturan-aturan dari PBB. Sebagai organisasi yang melengkapi desain arsitektur PBB, Dewan Keamanan memiliki sifat legal atau *legal personality* untuk menjalankan fungsinya dalam hal menilai sengketa yang terjadi, ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian, serta tindakan agresi dengan tetap mempertimbangkan yurisdiksi domestik.

Di dalam menjalankan tugasnya tugasnya menjaga keamanan internasional, Dewan Keamanan dibantu oleh beberapa badan pendukung yang biasanya bertugas sebagai pihak penengah (*adjudicator*), antara lain:

1. Komite Kontra-terorisme
2. Komite Non-proliferasi
3. Komite Staf Militer
4. Komite Sanksi
5. Komite Tetap
6. Komite Ad-Hoc
7. Operasi Perdamaian
8. Pengadilan Internasional
9. Komisi Pembangunan Perdamaian

Sifat legal rasional yang dimiliki Dewan Keamanan ini juga akan mempengaruhi proses adjudikasi terhadap suatu kasus. Di dalam Piagam PBB juga disebutkan bahwa tidak hanya negara anggota Dewan Keamanan, tetapi seluruh negara anggota PBB dapat berpartisipasi di dalam pembuatan sebuah kebijakan. Hak partisipasi yang dimiliki hanya sebatas hak suara, tanpa adanya hak memveto. Namun, negara-negara tersebut tetap akan terpengaruh oleh kebijakan mengikat yang dikeluarkan Dewan Keamanan. Kemudian, apabila ada suatu negara, baik itu anggota PBB maupun non-anggota jika dianggap terlibat di dalam suatu kasus oleh Dewan Keamanan, maka negara tersebut akan diundang ke dalam rapat. Selanjutnya, syarat dan ketentuan yang akan diberikan kepada negara yang bersangkutan akan ditentukan oleh Dewan Keamanan (Bennet & Oliver, 2002).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB umumnya berupa resolusi. Resolusi merupakan sebuah sumber hukum baru yang biasanya dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional berdasarkan dinamika hukum internasional. Resolusi ini juga diakui oleh negara-negara di dunia. Pembuatan resolusi dilakukan melalui proses pemungutan suara sesuai dengan aturan yang dimiliki organisasi internasional tersebut untuk

menghasilkan sebuah konsensus (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Menurut Oberg (2006), resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak hanya mencakup suatu rekomendasi, namun juga keputusan. Selain itu, resolusi tersebut tidak hanya mengikat bagi negara-negara anggota, tetapi juga ditujukan bagi negara non-anggota.

Terkait penolakan Iran untuk menerapkan IAEA safeguards agreement dan memberikan izin inspeksi bagi IAEA ke situs Parchin, sifat legal rasional tersebut akan menentukan sikap Dewan Keamanan dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Termasuk di dalamnya menentukan pemberian sanksi-sanksi, maupun menentukan sejauh mana sanksi yang harus diberikan kepada Iran. Penilaian Dewan Keamanan terhadap Iran tentunya akan disesuaikan dengan pemantauan yang telah dilakukan oleh IAEA dan Komite Non-proliferasi sehingga Dewan Keamanan akhirnya menentukan keputusan untuk memberikan resolusi kepada Iran.

Akan tetapi, menurut Marko Divac Oberg (2006), untuk membuat negara anggota seperti Iran mau menaati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam resolusi Dewan Keamanan, tidak dapat hanya bergantung pada sifat legal rasional atau legal personality yang dimiliki oleh Dewan Keamanan. Hal tersebut harus didukung oleh bagaimana power yang dimiliki oleh Dewan Keamanan itu sendiri dapat digunakan secara maksimal sehingga resolusi yang dikeluarkannya memiliki kekuatan memaksa dan mengikat (*legal binding effects*). Menurut Barkin (2006), organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB memiliki dua sumber utama yang menjadi kekuatannya dalam menciptakan sebuah resolusi yang mempunyai sifat memaksa, yakni otoritas moral dan informasi.

Otoritas moral memiliki dua strategi yang dapat digunakan untuk membuat penerapan Resolusi Dewan Keamanan berjalan secara maksimal. Strategi tersebut adalah *political entrepreneurship* dan *ability to shame*. *Political entrepreneurship* merupakan strategi yang digunakan Dewan Keamanan bersama *specialized agency*-nya, yakni IAEA untuk membuat sebuah konferensi diplomatik di dalam agenda internasional yang bernama *Convention on Nuclear Safety* (NTI, 2015). *Convention on Nuclear Safety* merupakan sebuah konferensi yang pertama kali diadopsi pada

17 Juni 1994 dan diadakan hampir setiap satu atau dua tahun. Konferensi tersebut akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bagi seluruh negara di dalam melakukan program pengembangan nuklir. Permasalahan ketidakpatuhan Iran untuk memenuhi resolusi yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan tentu akan dibahas di dalam agenda konferensi.

Apabila pelaksanaan program nuklir Iran ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, seperti tidak memberikan izin akses bagi IAEA dalam melakukan inspeksi ke situs Parchin, maka Dewan Keamanan secara tidak langsung akan menggunakan strategi kedua, yakni *ability to shame*. Permasalahan ketidakpatuhan Iran dalam pengembangan nuklir akan selalu diangkat menjadi topik bahasan pada konferensi-konferensi berikutnya. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan strategi untuk membuat pemerintah Iran merasa malu di depan negara-negara lainnya karena tidak mampu memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengikuti aturan-aturan sebagai salah satu negara anggota PBB.

Selain otoritas moral, resolusi dari Dewan Keamanan dapat semakin diperkuat dengan menggunakan sumber kekuatan yang berupa informasi. Haas dalam Barkin (2006) menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti PBB dapat berfungsi sebagai sebuah komunitas khusus atau *epistemic community* untuk menguasai permasalahan dalam bidang-bidang tertentu. Dalam hal ini, Dewan Keamanan juga berfungsi sebagai *epistemic community* dengan dibantu oleh badan IAEA dan Komite Non-proliferasi untuk mengontrol serta memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan pengembangan nuklir demi mencegah adanya ancaman yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keamanan dan perdamaian internasional.

Sumber-sumber kekuatan ini merupakan faktor-faktor yang dapat memaksimalkan pengaruh dari Resolusi Dewan Keamanan. Resolusi pertama yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Iran adalah Resolusi 1696 pada Juni 2006. Hal-hal yang menjadi ketentuan pokok di dalam Resolusi tersebut adalah tuntutan kepada Iran agar memberhentikan program pengayaan Uranium, dan memenuhi tuntutan akses dari IAEA (Toukan et al, 2010). Selain itu, terdapat pula sanksi-

sanksi yang melarang negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan transaksi yang dapat berkontribusi dalam program pengembangan nuklir Iran.

Atas kegagalan Iran dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pokok pada resolusi sebelumnya, maka ada beberapa tambahan tuntutan yang ada di dalam ketentuan pokok Resolusi 1737, yakni tuntutan agar Iran segera meratifikasi dan menerapkan protokol tambahan IAEA, serta memberhentikan penggunaan HWR. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan di dalam resolusi ini juga mencakup seluruh individu dan juga entitas negara Iran yang berpotensi memberikan dukungan dalam aktivitas pengayaannya.

Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan resolusi ketiga, yakni Resolusi 1747 pada Maret 2007 karena Iran tidak juga mau menghentikan aktivitas pengayaannya. Ketentuan pokok yang ada di dalam Resolusi 1747 sebagian besar masih serupa dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya. Terkait sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran, Resolusi 1747 ini hanya melakukan penambahan pada daftar barang-barang yang dilarang untuk impor atau ekspor dari Iran, serta penambahan sejumlah daftar individu dan entitas Iran yang wajib dilaporkan kepada IAEA karena berhubungan dengan program nuklir Iran.

Pada Agustus 2007, IAEA mengadakan negosiasi dengan Iran dan membuat sebuah work plan. Rencana kerja ini bertujuan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait aset-aset yang dimiliki serta keterkaitan pihak militer di dalam program pengembangan nuklir Iran. Iran pun menyetujui. Akan tetapi, Iran hanya menjelaskan cara-cara mendapatkan material-material untuk program nuklirnya dan tetap tidak memberi keterangan apapun soal keterlibatan pihak militernya yang ada pada situs Parchin. Di samping itu, Iran tetap menjalankan aktivitas pengayaan Uranium seperti biasanya (Davenport, 2015).

Dewan Keamanan kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan sanksi kepada Iran yang tercantum di dalam resolusi keempat, yakni Resolusi 1803 pada Maret 2008. Ketentuan pokok dari resolusi ini juga masih serupa dengan ketiga resolusi sebelumnya. Perbedaan ada pada penambahan

sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran. Negara-negara di dunia tidak hanya dilarang melakukan transaksi ekspor dan impor dengan Iran, tetapi juga dianjurkan untuk mencegah ataupun menolak masuknya individu dan entitas Iran yang berkaitan dengan program nuklir Iran ke wilayah teritori negaranya masing-masing (Davenport, 2015).

Sebuah resolusi kembali dikeluarkan Dewan Keamanan pada September 2008, yakni Resolusi 1835. Namun, resolusi ini tidak memuat adanya ketentuan-ketentuan pokok, sanksi, maupun mekanisme pengontrolan yang baru. Resolusi ini hanya menegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang ada pada empat resolusi sebelumnya dan menuntut sebuah negosiasi untuk menuntaskan permasalahan nuklir Iran.

Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan resolusi keenam, yakni Resolusi 1929 pada Juni 2010. Selain menegaskan kembali ketentuan-ketentuan pokok pada resolusi-resolusi sebelumnya, resolusi ini juga berfokus pada perluasan sanksi terhadap seluruh aktivitas Iran yang berkaitan dengan pengembangan nuklir. Dewan Keamanan juga menjatuhkan sanksi embargo dalam hal penjualan kendaraan dan alat-alat tempur, artileri berkaliber besar, helikopter, pesawat tempur, serta beragam jenis misil kepada Iran.

Peningkatan sanksi yang tercantum di dalam Resolusi 1929 mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Larangan melakukan investasi di dalam teknologi nuklir, misil, dan tambang Uranium ke luar negeri,
2. Larangan penjualan alat-alat, kendaraan tempur, dan artileri ke negara lain,
3. Larangan melakukan riset dan pengembangan teknologi misil balistik, dan
4. Penambahan daftar hitam (black list) terhadap entitas-entitas Iran, perusahaan-perusahaan, maupun individu yang berpotensi menjadi supplier aset terhadap Iran.

Semua pihak yang ada di dalam daftar hitam tersebut akan mendapatkan tindakan lebih lanjut berupa pembekuan aset-aset yang dimilikinya, larangan perjalanan (travel bans), serta pelarangan untuk mengakses layanan finansial apapun yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB lainnya. Selain itu, demi membatasi kemampuan Iran dalam melakukan

pengembangan nuklir, Iran dilarang untuk mengikuti aktivitas-aktivitas riset bersama yang berhubungan pengayaan Uranium dan material nuklir dengan negara-negara lain. Dewan Keamanan juga mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk mencegah ataupun melarang Iran membuka kantor-kantor bank atau mengakses jasa keuangan dengan menggunakan yurisdiksinya yang dapat berkontribusi terhadap aktivitas-aktivitas proliferasi Iran (Colina et al, 2013).

Peningkatan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran merupakan salah satu manifestasi dari *power* yang dimiliki oleh Dewan Keamanan. Pemberian dan peningkatan sanksi-sanksi tersebut juga memiliki dasar hukum yang membuatnya menjadi legal dan bersifat memaksa. Dasar hukum tersebut adalah Piagam PBB. Di dalam Piagam PBB terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan dari Dewan Keamanan apabila ada salah satu negara yang menolak atau tidak menaati resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 41 dan 42 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi baik secara militer maupun non-militer.

Penentuan kebijakan dengan cara memberikan Resolusi Dewan Keamanan kepada Iran merupakan bentuk kerangka kerja yang tentunya telah disepakati oleh IAEA dan Komite Non-proliferasi berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB. Ketidapatuhan Iran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam resolusi pertama (Resolusi 1696) hingga resolusi kelima (Resolusi 1835) membuat Dewan Keamanan, IAEA dan Komite Non-proliferasi harus mengkaji kembali ketentuan-ketentuan sebelumnya serta peningkatan sanksi yang dapat membuat Iran mau mengubah kebijakannya. Kemudian, dikeluarkanlah resolusi keenam (Resolusi 1929) pada Juni 2010.

Namun sebelumnya, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Resolusi 1929 juga merupakan keputusan yang disepakati oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan melalui proses *voting*. Selain itu, Dewan Keamanan tentunya akan berkoordinasi dengan organisasi PBB lainnya ketika melakukan pengkajian sanksi-sanksi. Misalnya, terkait sanksi terhadap sistem finansial Iran, Dewan Keamanan akan melakukan koordinasi dengan

International Monetary Fund (IMF) yang merupakan specialized agency dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (PressTV, 2015).

Penerapan sanksi-sanksi dalam Resolusi 1929 akhirnya berhasil mempengaruhi Iran. Pemerintah Iran pun kemudian memutuskan untuk bernegosiasi kembali dengan IAEA dan mengkaji ulang kebijakannya terkait penerapan IAEA safeguards agreement dan pemberian izin inspeksi ke situs Parchin yang selama ini dijaga ketat oleh pihak militer Iran (Tempo, 2012). Hal ini dikarenakan kontribusi Iran untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam IAEA safeguards agreement sangat dibutuhkan demi mewujudkan penatalaksanaan program pengembangan nuklir damai.

Sekretariat Jenderal PBB, Ban Ki-moon, secara personal menegaskan kepada Presiden Iran agar memulihkan kepercayaan internasional terhadap program nuklir yang dijalankan Iran dengan cara menaati seluruh ketentuan dari Resolusi Dewan Keamanan (UN News Centre, n.d). Menurut artikel yang ditulis oleh Vahid Salemi (2015) yang berjudul *UN Nuclear Agency Accepts Samples from Iran's Self-Inspection of Parchin* dijelaskan bahwa setelah dikeluarkannya Resolusi 1929 oleh Dewan Keamanan, Iran dan IAEA melakukan banyak negosiasi untuk menyelesaikan polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah Iran telah memberikan izin akses bagi IAEA untuk melakukan inspeksi pada situs Parchin di tahun 2012 (Bahri, 2012).

Pemberian sanksi dan embargo yang dilakukan Dewan Keamanan kepada Iran telah membuat Iran rugi hingga miliaran dolar. Selain itu, lima negara yang memiliki hak veto di dalam Dewan Keamanan adalah negara-negara yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian internasional. Hal ini tentu saja menghalangi setiap langkah yang dilakukan Iran untuk riset dan pengembangan nuklir.

5. KESIMPULAN

Agenda inspeksi yang dilakukan oleh IAEA pada seluruh fasilitas pengembangan nuklir yang dimiliki Iran, termasuk di situs Parchin, bertujuan untuk mengklarifikasi perihal campur tangan pihak militer serta pengayaan Uranium yang berlebihan oleh Iran. PBB merupakan institusi internasional yang memiliki tugas dan peranan penting

untuk mencegah terjadinya perlombaan senjata nuklir yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Desain arsitektur organisasi yang dimiliki PBB memudahkan institusi tersebut untuk membentuk organisasi-organisasi turunan yang bertugas di dalam bidang-bidang tertentu.

Dewan Keamanan adalah salah satu organisasi yang berstatus turunan dari PBB dan bertugas untuk memastikan bahwa program pengembangan nuklir Iran tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Status tersebut juga membuat Dewan Keamanan lahir sebagai organisasi yang memiliki sifat legal rasional atau legal personality sehingga Iran maupun seluruh negara anggota PBB lainnya dapat mengetahui dan memahami otoritas yang dijalankan oleh Dewan Keamanan.

Power tidak hanya dibutuhkan oleh negara-negara untuk dapat bertahan di dalam arena internasional, tetapi juga dibutuhkan oleh organisasi maupun institusi internasional agar dapat mengatur dinamika politik dunia. Untuk membuat Iran patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan, Dewan Keamanan tentunya memiliki power tersendiri yang membuat resolusinya bersifat memaksa dan legal binding. Hal ini dikarenakan resolusi dari Dewan Keamanan tersebut didasarkan atas kekuatan normatif dan hukum yang besar. Kekuatan tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni otoritas moral dan informasi.

Sumber kekuatan otoritas moral menjadikan Dewan Keamanan sebagai pejabat tertinggi di dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Otoritas moral membuat Dewan Keamanan dapat menggunakan strategi *political entrepreneurship* dan *ability to shame* kepada Iran. Bersama dengan IAEA, Dewan Keamanan dapat membawa permasalahan Iran ke dalam agenda-agenda internasional. Ketidapatuhan Iran terhadap kebijakan beserta resolusi-resolusi yang telah diberikan akan membuat Iran mendapatkan sanksi tegas dari Dewan Keamanan. Sebagai salah satu negara anggota PBB, pemberian sanksi tersebut secara tidak langsung akan mempermalukan Iran di antara negara-negara anggota lainnya.

Sumber kekuatan kedua, yakni informasi juga memberikan kemampuan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu komunitas atau *epistemic*

community yang memantau program pengembangan nuklir. Dalam hal ini, Dewan Keamanan bersama dengan IAEA dan Komite Non-proliferasi akan menjadi komunitas yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan nuklir Iran serta memiliki wewenang untuk memberikan kebijakan berupa peningkatan sanksi apabila Iran tidak mau menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Peningkatan sanksi yang diberikan kepada Iran didasarkan atas Pasal 41 dan 42 dari Piagam PBB.

Sifat legal rasional dan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki Dewan Keamanan membuat Iran tidak dapat menghindari dari resolusi yang diberikan. Peningkatan sanksi yang tercantum di dalam Resolusi 1929 oleh Dewan Keamanan memberikan dampak yang besar bagi Iran. Salah satunya adalah embargo terhadap sistem perekonomian Iran yang sangat mengganggu riset teknologi dan pembangunan Iran. Maka dari itu, Iran memutuskan untuk mengubah kebijakannya dengan cara memberikan izin inspeksi ke situs Parchin yang selama ini dijaga oleh pihak militer Iran serta bernegosiasi kembali dengan IAEA terkait penerapan IAEA safeguards agreement di dalam program pengembangan nuklirnya.

Penerapan IAEA *safeguards agreement* merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh seluruh negara pengembang nuklir, termasuk Iran, untuk mewujudkan program nuklir damai. Selain itu, pemberian akses inspeksi bagi IAEA ke situs Parchin merupakan hal penting untuk membuktikan bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Inspeksi terhadap situs Parchin berhasil dilaksanakan pada tahun 2012 dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk menghargai kedaulatan Iran.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Albright, D., Brannan, P. (2012). *Satellite Image of Building Which Contains a High Explosive Test Chamber at the Parchin Site in Iran*. ISIS Reports. Diperoleh dari: <http://isis-online.org/isis-reports/detail/satellite-image-of-building-which-may-contain-high-explosive-test-chamber-a/8> Diakses pada tanggal 20 Mei 2015
- Albright, D., Vergantini, S. K. (2014). *Parchin: Resolution Urgent*. Institute For Science And International Security. Diperoleh dari: http://www.isisnucleariran.org/assets/pdf/Parchin_May_12_2014_FINAL.pdf Diakses pada tanggal 15 November 2015
- An-Nawiy, F. S. R. (2013). *Persokongkolan Iran-AS: Sejak Pahlevi, Khomaeni hingga Rouhani*. Al-Wa'ie. Diperoleh dari: <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2013/11/06/persekongkolan-iran-as-sejak-pahlevi-khomaeni-hingga-rouhani/> Diakses pada tanggal 3 Maret 2015
- Bahri, M. A. (2012). *Penolakan Pemerintah Iran Terhadap International Atomic Energy Agency (IAEA) Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir Di Wilayah Negara Iran Ditinjau Dari Perspektif Statuta IAEA*. Diperoleh dari: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/284/279> Diakses pada tanggal 18 September 2014
- Balding, C., Wehrenfennig, D. (2011). *Theorizing International Organization. An Organizational Theory of International Institution*. Diperoleh dari: http://journal-iostudies.org/sites/journal-iostudies.org/files/JIOS2011_21final_3.pdf Diakses pada tanggal 27 November 2015.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories And Institutions*. New York: Pallgrave MacmillanTM
- BBC News (n.d). 1956: *Queen Switches On Nuclear Power*. Diperoleh dari: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/17/newsid_314700/0/3147145.stm. Diakses pada tanggal 27 April 2016
- Bennet, A. L., Oliver, J. K. (2002). *International Organizations*. Prentice Hall
- Bungin, B. H. M. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. 9794218561
- Christy, P., Zarate, R. (2014). *FPI Fact Sheet: Timeline on Diplomacy and Pressure on Iran's Nuclear Program (UPDATED)*. The Foreign

- Policy Initiative. Diperoleh dari: <http://www.foreignpolicy.org/content/timeline-diplomacy-and-pressure-irans-nuclear-program> Diakses pada tanggal 18 Januari 2015
- Cohen, D. S. (2011). *Addressing Potential Threats from Iran: Administration Perspectives on Implementing New Economic Sanctions One Year Later*. Press Center. Diperoleh dari: <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tq1323.aspx> Diakses pada tanggal 3 April 2016
- Cohen, M. B. (2010). *Eyes on the Skies Over Bushehr Nuclear Reactor*. North America Inter Press Service. Diperoleh dari: <http://ipsnorthamerica.net/news.php?idnews=3229> Diakses pada tanggal 9 November 2014
- Collina, T. Z., Davenport, K., Kimball, D. G., Thielmann, G. (2013). *Solving the Iranian Nuclear Puzzle*. ACA Research Staff. Diperoleh dari: https://www.armscontrol.org/files/ACA_Iran_Briefing_Book_2013.pdf Diakses pada tanggal 5 November 2014
- Davenport, K. (2015). *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*. Arms Control Association. Diperoleh dari: <https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran> Diakses pada tanggal 20 November 2015
- Enkhee, T. (n.d). *International Legal Personality of International Organizations: International Law Perspective*. Diperoleh dari: https://www.academia.edu/9923231/International_Legal_Personality_of_International_Organizations_International_Law_Perspective Diakses pada tanggal 29 April 2016
- IAEA. (n.d). *From Obninsk Beyond: Nuclear Power Conference Looks to Future*. Diperoleh dari: <https://www.iaea.org/newscenter/news/obninsk-beyond-nuclear-power-conference-looks-future> Diakses pada tanggal 27 April 2016
- IAEA. (n.d). *International Atomic Energy Agency*. Diperoleh dari: <https://www.iaea.org/> Diakses pada 15 Januari 2016
- IAEA. (n.d). *Technical Cooperation*. Diperoleh dari: <https://www.iaea.org/technicalcooperation/Multimedia/Photo-Essays/GC59/1.JPG> Diakses pada tanggal 15 Januari 2016
- ISIS Nuclear Iran. (n.d). *Nuclear Sites*. Diperoleh dari: <http://www.isisnucleariran.org/sites/detail/natanz/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2016
- Jewis Virtual Library. (2015). *The Arab/Muslim World: Iran-Iraq War (1979-1988)*. Diperoleh dari: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/arabs/iraniraq.html>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2015
- KBS World Radio. (2010). *Pemisah Sentrifugal*. Diperoleh dari: http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_zoom.htm?no=5977. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016
- Kerr, P. K. (2009). *Iran's Nuclear Program: Status*. Congressional Research Service. Diperoleh dari: <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Iran%20Paul%20Kerr%20Iran's%20Nuclear%20Program%20Status%20CRS%20Aug%202009.pdf> Diakses pada tanggal 25 Mei 2015
- Kerr, P. K. (2014). *Iran's Nuclear Program: Tehran's Compliance with International Obligations*. Congressional Research Service. Diperoleh dari: <https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R40094.pdf> Diakses pada tanggal 17 Juni 2015
- Kusumaatmadja, M., Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumnus.
- Martindale, D. (1966). *Institutions, Organizations, and Mass Society*. New York: University of Minnesota
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

- Moore, J. A., Pubantz, J. (2006). *The New United Nations: International Organization in the Twenty-First Century*. Pearson Education, Inc.
- NTI. (2015). *Iran Nuclear Overview*. Diperoleh dari: <http://www.nti.org/country-profiles/iran/> Diakses pada tanggal 18 Januari 2015
- NTI. (2015). *Convention on Nuclear Safety*. Diperoleh dari: <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/convention-nuclear-safety/> Diakses pada tanggal 15 Januari 2016
- Oberg, M. D. (2006). *The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*. The European Journal of International Law. Diperoleh dari: <http://www.ejil.org/pdfs/16/5/329.pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015
- Pratama, T. A. (2008). *Kebijakan Nuklir Iran Dalam Menghadapi Respon Barat Pada Masa Pemerintahan Presiden Mahmud Ahmadinejad 2005-2007*. Diperoleh dari: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118799-T%2025107%20-%20Kebijakan%20nuklir--Abstrak.pdf> Diakses pada tanggal 4 November 2014
- Pratiwi, A. Y. (2013). *Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) dalam Menyikapi Tindak Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir untuk Tujuan Tidak Damai*. Ubaya. Diperoleh dari: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/494/470> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015
- PressTV (2015). *Iran economy to rebound after sanctions: IMF*. Diperoleh dari: <http://www.presstv.com/Detail/2015/12/22/442760/IMF-brighter-Iran-economy/> Diakses pada tanggal 4 April 2016
- Sahimi, M. (2003). *Iran's Nuclear Program. Part I: It's History*. Payvand Iran News. Diperoleh dari: <http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html> Diakses pada tanggal 19 November 2014
- Salemi, V. (2015). *UN Nuclear Agency Accepts Samples from Iran's Self-Inspection of Parchin*. United with Israel. Diperoleh dari: <http://unitedwithisrael.org/un-nuclear-watchdog-accepts-samples-from-irans-self-inspection-of-parchin-military-site/> Diakses pada tanggal 17 Januari 2016
- Stratfor.com (2012). *Select Known and Suspected Nuclear Sites*. Diperoleh dari: http://www.stratfor.com/sites/default/files/styles/600_width_full/public/main/images/Iran_920.jpg Diakses pada tanggal 21 November 2015
- Tempo. (2012). *Iran Izinkan Pemantau Nuklir ke Parchin*. Tempo.co. Diperoleh dari: <http://dunia.tempo.co/read/news/2012/03/07/115388468/iran-izinkan-pemantau-nuklir-ke-parchin> Diakses pada tanggal 4 November 2014
- Thielmann, G. (2009). *Preventive Military Action: The Worst Way to Deal With Iran's Nuclear Program*. ACA. Diperoleh dari: https://www.armscontrol.org/system/files/TAB_PreventiveMilitaryAction.pdf Diakses pada tanggal 26 Juli 2015
- Toukan, A., Cordesman, A. H., Arleigh, A. (2010). *Options in Dealing with Iran's Nuclear Program*. CSIS. Diperoleh dari: csis.org/files/publication/100323 Diakses pada tanggal 17 Maret 2015
- Tristam, P. (2015). *IAEA-The International Atomic Energy Agency*. About News. Diperoleh dari: <http://middleeast.about.com/od/i/g/iaea-definition.htm> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015
- UN News Centre. (n.d). *Ban tells Iran's Ahmadinejad to restore global trust in nuclear programme*. Diperoleh dari: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34583#.VwaBIE99600> Diakses pada tanggal 20 Maret 2016
- UN. (n.d). *United Nations*. Diperoleh dari: <http://www.un.org/en/about-un/index.html> Diakses pada tanggal 15 Januari 2016

World Nuclear Association (n.d). *The Many Uses of Nuclear Technology*.

Diperoleh dari: <http://www.world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/overview/the-many-uses-of-nuclear-technology.aspx>

Diakses pada tanggal 27 April 2016

Zarif, M. J. (2007). *Tackling The Iran-U.S. Crisis: The Need for A Paradigm Shift*. Journal of International Affairs.

Diperoleh dari: <http://media.snn.ir/Original/archive/21-2-1393%5CFILE635354886585732024.pdf>

Diakses pada tanggal: 28 November 2015